



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

PD BPR ARTHA SUKAPURA KANTOR CABANG SINGAPARNA

berkedudukan di Jalan Jalan Raya Timur No.24 Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, dalam perkara ini diwakili oleh 1. DADI GUNAWAN,SH, 2. SAEPUL MIKDAR,SE berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 181/639.2/DIR.PD.BPR-AS/SKK-GS/XI/2022 tanggal 17 Nopember 2022 selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT SEDERHANA ;

LAWAN

AMI SURYANI, tempat/ tanggal lahir : Tasikmalaya/15 April 1972, pekerjaan : Pedagang, bertempat tinggal di Kp Rancak Rt.004 Rw 002 Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT SEDERHANA;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tertanggal 22 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 25 November 2022 dalam Register Nomor 36/Pdt.G.S/2022/PN Tsm telah mengajukan gugatan sederhana yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun mengenai duduk persoalannya adalah TERGUGAT telah melakukan WANFRESTASI/ INGKAR JANJIL sebagai berikut :

1. Bahwa para pihak mengadakan Perjanjian Kredit secara tertulis pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2017 Perjanjian Kredit tersebut dibuat dan ditandatangani dihadapan Pimpinan Cabang Singaparna yang beralamat di Jalan Raya Timur Nomor 24 Singaparna, adapun surat-surat yang ditandatangani sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat perjanjian Kredit Nomor : 160.101.003235 tanggal 20 Januari 2015 (Bukti.P 3) ;
2. Surat Tanda Penerimaan Barang Jaminan Nomor :160.101.003235 tanggal 20 Januari 2015 (Bukti.P 6);
3. Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan Nomor :160.101.003235 tanggal 20 Januari 2015 (Bukti.P 4) ;
4. Surat Tanda Penerimaan Uang Oleh Nasabah (Tergugat) Nomor : 160.101.003235 tanggal 20 Januari 2015 (Bukti.P.5);

Perjanjian tersebut dibuat dengan memperhatikan unsur-unsur pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya Perjanjian.

2. Bahwa Tergugat mengakui menerima sejumlah uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang akan dibayar kembali dengan cara diangsur pokok berikut bunganya sebesar Rp.5.778.000,-(Lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat selambat-lambatnya pada setiap tanggal 20 setiap bulannya dan seterusnya sampai dengan lunas pada tanggal 20 Januari 2018 selama 36 kali angsuran berdasarkan :

1. Perjanjian Kredit No.160.101.003235 tanggal 20 Januari 2015 (Bukti.P.3);
2. Bukti Tanda Terima Uang Oleh Nasabah/Tergugat No 160.101.003235 tanggal 20 Januari 2015 (Bukti.P.5);
3. Bukti Penerimaan Agunan/Jaminan berupa Sertifikat No 160.101.003235 Tanggal 20 Januari 2015 (Bukti.P.7);
4. Bukti Penerimaan Angsuran No.Kas KRE-00036 tanggal 10-12-2021 dari Nasabah/Tergugat (Bukti.P.8);

3. Bahwa ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan di atas berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 160.101.003235.tanggal 20 Januari 2015 Tergugat tidak melakukan kewajiban untuk membayar angsuran /Ingkar Janji kepada Penggugat.
4. Bahwa antara Peggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian maka Perjanjian tersebut tunduk dan turut dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata yang menyetakan "Semua Persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya" dan;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata Tergugat dinyatakan telah lalai karena tidak memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan dalam suatu perjanjian yang dibuat dengan Pengugat antara lain adalah sebagai berikut :

Halaman 2 Putusan Nomor 36/Pdt.G.S/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tergugat tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Pasal 2 huruf (b) dan angka 3 Perjanjian Nomor : 160.101.003235 tanggal 20 Januari 2015, mengenai jumlah angsuran yang harus dibayar setiap bulannya dan mengenai denda keterlambatan sebesar 10% dari tunggakan pokok dan/atau bunga yang hingga saat ini belum dibayar oleh Tergugat (Bukti.P.3) ;
- 2) Tergugat tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Pasal 4 huruf (a) dan (b) Perjanjian Kredit Nomor : 160.101.003235 tanggal 20 Januari 2015 mengenai pembayaran angsuran Kredit dan denda keterlambatan yang hingga saat ini belum dibayar (Bukti.P.3);
- 3) Tergugat tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan pasal 2 Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 107/2015 tanggal 16-02-2015, Sertifikat Hak Tanggunga Nomor : 00291/2015. (Bukti.P.13) ;
6. Bahwa atas terjadinya Ingkar Janji yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan baik secara lisan datang ke tempat usaha dan ke rumah Tergugat, maupun penagihan secara tertulis dengan surat peringatan-peringatan kepada Tergugat sebagai berikut :
 1. Surat Peringatan Ke 1 tanggal 4 Desember 2015 (Bukti. P.9);
 2. Surat Peringatan Ke 2 tanggal 11 Januari 2016 (Bukti. P.10);
 3. Surat Peringatan Ke 3 tanggal 16 Pebruari 2016 (Bukti. P.11);akan tetapi Tergugat tidak mengindahkannya atau mematuhi sehingga penggugat menderita kerugian pokok berikut bunganya sebesar Rp.148.036.000,00 (Seratus empat puluh delapan juta tiga puluh enam ribu rupiah) dan belum dibayar oleh Tergugat, mengingat uang yang dipinjamkan kepada Tergugat merupakan uang dari para nasabah penabung dan para deposan yang disimpan di Penggugat dalam bentuk Tabungan dan Deposito Berjangka dengan memberikan bunga kepada para penabung dan deposan.
7. Bahwa dengan adanya tunggakan angsuran pokok berikut bunganya maka Tergugat diwajibkan membayar biaya administrasi/denda keterlambatan sebesar 10% per hari keterlambatan dengan jumlah total sebesar Rp.14.803.600,00 (Empat belas juta delapan ratus tiga ribu enam ratus rupiah) sesuai Pasal 2 angka 3 Perjanjian Kredit No 160.101.003235 tertanggal 20 Januari 2015 (Bukti.P.3) ;
8. Bahwa untuk menjamin kelancaran Pinjamannya, Tergugat memberikan Agunan berupa :

Halaman 3 Putusan Nomor 36/Pdt.G.S/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serifikat Hak Milik Nomor : 28 Atas nama Ayo Sukaryo berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Januari 2015

Surat Ukur nomor : 1660/1988

Sebidang Tanah Terletak Dalam :

Provinsi : Jawa Barat

Kabupaten : Tasikmalaya

Kecamatan : Salawu

Desa : Sundawenang

Peta Situasi : Panyeredan Nomor Pendaftaran 48.2-56.068.02-5

Lembar : 10 Kotak : e. 6 Blok : Pangadegan

Keadaan Tanah : Sebidang Tanah Sawah

Tanda-tanda batas : Besi-besi I samapai dengan VI yang berdiri diatas batas dan memenuhi peraturan menetriAgraria No.8/1961 Pasal 2 ayat a.

Luas : 2490 M2 (Dua ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi)

Penunjukan dan Penetapan batas : Batas-batas ditujukan oleh "AYO ..(Bukti.P.7)

Asli Sertifikat disimpan di PD BPR Artha Sukapura Cabang Singaparna berdasarkan surat pemyerahan dan penerimaan Agunan Nomor 160.101.003235 Tanggal 20 Januari 2015 (Bukti.P.6) ;

9. Bahwa Penggugat mempunyai keawatiran atau sangkaan yang beralasan terhadap itikad buruk Tergugat untuk mengalihkan, memindahkan tangankan Agunan/Jaminan tersebut pada angka 8 diatas,Penggugat memohon kiranya terlebih dahulu agar Pengadilan Negeri Kelas 1A Tasikmalaya berkenan meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Agunan/Jaminan milik Tergugat tersebut di atas.

10. Bahwa sebagai bukti- bukti dan fakta hukum kami sampaikan sebagai berikut :

1. Copy Kartu Tanda Penduduk Suami/Isteri Tergugat (Bukti.P.1);
2. Copy Kartu Keluarga Tergugat (Bukti.P.2);
3. Copy Surat Perjanjian Kredit No. 160.101.003235 (Bukti.P.3) ;
4. Copy Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan (Bukti.P.4) ;
5. Copy Surat Tanda Penerimaan Uang Oleh Nasabah (Bukti.P.5) ;
6. Copy Surat Penerimaan Barang Jaminan/Agunan (Bukti.P.6);
7. Copy Jamainan SERTIFIKAT No. 28 (Bukti.P.7) ;
8. Copy Bukti Setoran (Bukti.P.8);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Copy Surat Peringatan 1 Tanggal 04 Desember 2015 (Bukti.P.9) ;
10. Copy Surat Peringatan 2 Tanggal 11 Januari 2016 (Bukti.P.10) ;
11. Copy Surat Peringatan 3 Tanggal 09 Pebruari 2016 (Bukti.P.11);
12. Copy Daftar Angsuran (Bukti P.12) ;
13. Copy Akta Pemberian Hak Tanggungan dan Sertifikat Hak Tanggungan (Bukti.P.13) ;
14. Copy Surat Kuasa dari Pemilik Jaminan (Bukti.P.14) ;

Berdasarkan segala uraian dan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang telah Penggugat kemukakan dan sampaikan tersebut di atas, Penggugat mohon agar memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini dan selanjutnya berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan demi hukum Perbuatan Tergugat (Wanprestasi/Ingkar Janji) kepada Penggugat;
 3. Menyatakan demi hukum sah dan mengikat Perjanjian Kredit (PK) Nomor ; 160.101.003235 tertanggal 20 Januari 2015 ;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pokok pinjaman berikut bunganya sebesar Rp. 148.036.000,00 (Seratus empat puluh delapan juta tiga puluh enam ribu rupiah);
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika seluruh biaya administrasi/denda sebesar Rp. 14.803.600,00 (Empat belas juta delapan ratus tiga ribu enam ratus rupiah) kepada Penggugat ;
 6. Menyatakan dan menetapkan sah dan berharga meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap objek Jaminan berupa :
Sertifikat No.28 atas nama Ayo Sukaryo ;
Sebidang Tanah diatasnya berdiri sebuah rumah tembok
Luas tanah 2490 M2 yang telah terperinci dan tertulis baik posisi objek tanah dan keberadaan objek tanahnya maupun batas-batasnya dalam Surat Ukur No. 1660/1988 tertanggal 13-06-1988 ;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
- atau
- Apabila Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara aquo ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat Sederhana hadir diwakili oleh kuasanya sedangkan Tergugat Sederhana hadir sendiri dipersidangan;



Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana namun mediasi tidak berhasil/gagal sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan sederhana Penggugat ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat Sederhana menyatakan tidak ada perbaikan pada surat gugatan sederhana Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan sederhana Penggugat tersebut Tergugat Sederhana mengajukan jawaban tertanggal 8 Desember 2022 yang pada pokoknya Ami Suryani selaku Tergugat Sederhana telah membuat surat pernyataan sebagai berikut :

1. Telah melakukan pinjaman pada tanggal 20 Januari 2015 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Bank Artha Sukapura dengan jumlah angsuran 36 x sebesar Rp.5.778.000,00 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) pokok berikut bunga pertanggal 20 setiap bulannya.
2. Pinjaman uang ini adalah yang kedua kali dan sebelumnya selalu lancar membayarnya.
3. Terjadi masalah dalam pembayaran angsuran dikarenakan masalah ekonomi, bangkrutnya usaha dan tidak mampu membayar.
4. Ada pembayaran di tahun 2021 sebagian dari jumlah angsuran.
5. Bersedia membayar kembali sisanya dan mengajukan restrukturisasi angsuran dengan kemampuan sebesar Rp.500.000,00 perbulannya dan bisa direstrukturisasi kembali jika ekonomi sudah stabil.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan sederhana Penggugat tersebut Kuasa Penggugat Sederhana telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ami Suryani dan Deni Supian, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Deni Supian, diberi tanda P.2 ;
3. Fotocopy Surat Perjanjian Kredit Nomor : 160.101.003235, tanggal 20 Januari 2015, diberi tanda P.3 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Kuasa Menjual Barang Agunan sebagai Jaminan tanggal 20 Januari 2015, diberi tanda P.4 ;
5. Fotocopy surat tanda terima uang oleh nasabah atas nama AMI SURYANI tanggal 20 Januari 2015, diberi tanda P.5 ;
6. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Barang Jaminan tanggal 20 Januari 2015, diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 28 yang terletak di Desa Sundawenang Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat dengan luas tanah 2.490 M² atas nama pemegang hak AYO SUKARYO, diberi tanda P.7;
8. Fotocopy bukti setoran dari Ami Suryani kepada Bank Perkreditan Rakyat ARTHA SUKAPURA tanggal 10-12-2021 diberi tanda P.8;
9. Fotocopy Surat Peringatan 1 kepada Ami Suryani tanggal 04 Desember 2015 dimana jumlah kewajiban yang harus diselesaikan sebesar Rp.42.191.300,00 (empat puluh dua juta seratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah), diberi tanda P.9;
10. Fotocopy Surat Peringatan 2 kepada Ami Suryani tanggal 11 Januari 2016 dimana jumlah kewajiban yang harus diselesaikan sebesar Rp.47.600.000,00 (empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah), diberi tanda P.10;
11. Fotocopy Surat Peringatan 3 kepada Ami Suryani tanggal 09 Pebruari 2016 dimana jumlah kewajiban yang harus diselesaikan sebesar Rp.54.169.000,00 (lima puluh empat juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah), diberi tanda P.11;
12. Fotocopy Jadwal Angsuran atas nama Ami Suryani pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Cabang Singaparna, diberi tanda P.12 ;
13. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 00291/2015 atas nama pemegang hak tanggungan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat ARTHA SUKAPURA dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 107/2015, diberi tanda P.13 ;
14. Fotocopy Surat Kuasa dari Ayo Sukaryo kepada Ami Suryani tanggal 15 Januari 2015 untuk menggunakan Sertifikat Hak Milik No. 28 yang terletak di Blok Lagong Desa Sundawenang Kecamatan Salawu dengan luas tanah 2.490 M² sebagai jaminan untuk meminjam uang kepada PD.BPR ARTHA SUKAPURA Cabang Singaparna, diberi tanda P.14 ;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di persidangan kecuali bukti surat P.1 dan P.2 yang merupakan fotocopy dari fotocopy dan bukti-bukti surat tersebut diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan sederhana Penggugat tersebut Kuasa Penggugat Sederhana tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut Tergugat Sederhana telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy bukti setoran dari Ami Suryani kepada Bank Perkreditan Rakyat ARTHA SUKAPURA, diberi tanda T.1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 240/2004/XII/2022 atas nama Ami Suryani tanggal 14 Desember 2022 dari Kantor Desa Neglasari, Kecamatan Salawi, Kabupaten Tasikmalaya, diberi tanda T.2 ;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya di persidangan dan bukti-bukti surat tersebut diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tersebut Tergugat Sederhana tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan perkara ini maka segala sesuatu yang terjadi dimuka persidangan yang dicatat didalam berita acara persidangan telah pula ikut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg maka pihak Penggugat berkewajiban untuk membuktikan gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan sederhana tersebut Kuasa Penggugat Sederhana telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti surat P.1 s/d P.14 tetapi Kuasa Penggugat Sederhana tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut Tergugat Sederhana telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti surat



T.1 s/d T.2 tetapi Tergugat Sederhana tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan sederhananya pada pokoknya mendalilkan jika Tergugat Sederhana telah ingkar janji/wanprestasi terhadap Penggugat Sederhana karena Tergugat Sederhana tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran hutangnya berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor : 160.101.003235, tanggal 20 Januari 2015 antara PD.Bank Perkreditan Rakyat ARTHA SUKAPURA (Penggugat Sederhana) dengan AMI SURYANI (Tergugat Sederhana) dan AYO SUKARYO selaku pemilik agunan dimana didalam Surat Perjanjian Kredit tersebut Tergugat Sederhana memiliki hutang pokok kepada Penggugat Sederhana sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu pelunasan hutang selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 20 Januari 2015 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018 dengan angsuran pertama sebesar Rp.5.778.000,00 dan angsuran selanjutnya sesuai dengan jadwal angsuran selama jangka waktu kredit dengan jaminan/agunan berupa tanah dan bangunan SHM No. 28 luas tanah 2490 M² yang terletak di Blok Sundawenang, Desa/Kel. ,Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya atas nama Ayo Sukaryo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut maka Hakim akan mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat Sederhana tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih ;

Menimbang, bahwa adapun syarat sahnya perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara adalah :

1. Adanya kesepakatan mereka yang telah mengikatkan dirinya ;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
3. Adanya suatu pokok persoalan tertentu ;
4. Adanya suatu sebab yang tidak dilarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara disebutkan bahwa “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu” sehingga seseorang dapat dikatakan telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian dan wanprestasi seorang debitur terdiri dari 4 (empat) macam yaitu :

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan ;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1239 KUHPdata maka akibat hukum ataupun sanksi bagi seseorang (debitur) yang melakukan wanprestasi tersebut adalah membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko atau membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.6, P.7, P.12, P.13 dan P.14 bahwa AMI SURYANI (Tergugat Sederhana) atas persetujuan suaminya yang bernama DENI SUPIAN dan AYO SUKARYO selaku pemilik agunan mengajukan kredit/hutang ke PD. BPR ARTHA SUKAPURA (Penggugat Sederhana) sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor : 160.101.003235, tanggal 20 Januari 2015 dimana Tergugat Sederhana memiliki hutang kepada Penggugat Sederhana sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu pelunasan hutang selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 20 Januari 2015 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018 dengan angsuran pertama sebesar Rp.5.778.000,00 dan angsuran selanjutnya sesuai dengan jadwal angsuran selama jangka waktu kredit dengan jaminan/agunan berupa tanah dan bangunan SHM No. 28 luas tanah 2490 M² yang terletak di Blok Sundawenang, Desa/Kel. ,Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya atas nama Ayo Sukaryo dan Ayo Sukaryo selaku pemilik agunan juga telah menandatangani surat kuasa menjual barang agunan sebagai jaminan serta terhadap sertifikat tanah tersebut juga telah diletakkan hak tanggungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 bahwa AMI SURYANI (Tergugat Sederhana) telah menerima uang pinjaman sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari PD. BPR ARTHA SUKAPURA Cabang Singaparna (Penggugat Sederhana) pada tanggal 20 Januari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8 bahwa AMI SURYANI (Tergugat Sederhana) telah mengangsur pinjaman uang dari Bank Perkreditan Rakyat ARTHA SUKAPURA hingga sisa saldo pokok hutang AMI SURYANI (Tergugat Sederhana) sebesar Rp73.768.000,00 (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9, P.10 dan P.11 bahwa oleh karena Tergugat Sederhana tidak dapat membayar angsuran hutangnya kepada Penggugat Sederhana maka Penggugat Sederhana mengirim Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peringatan I tertanggal 04 Desember 2015, Surat Peringatan II tertanggal 11 Januari 2016 dan Surat Peringatan III tertanggal 09 Pebruari 2016 kepada AMI SURYANI (Tergugat Sederhana) agar segera melunasi pembayaran hutangnya kepada Penggugat Sederhana yang telah diperhitungkan oleh Penggugat Sederhana hingga tanggal 09 Pebruari 2016 sebesar Rp.54.169.000,00 (lima puluh empat juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Sederhana telah menyampaikan didalam jawabannya jika Tergugat Sederhana berhutang kepada Penggugat Sederhana sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Tergugat Sederhana tidak melunasi hutangnya dikarenakan masalah ekonomi dan bangkrutnya usaha sehingga Tergugat Sederhana tidak mampu membayar angsuran hutangnya kepada Penggugat Sederhana. Tergugat Sederhana sanggup membayar sisa hutangnya kepada Penggugat Sederhana secara mengangsur sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat bahwa Tergugat Sederhana telah mengakui hutangnya kepada Penggugat Sederhana sebagaimana yang tertuang didalam gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat Sederhana juga mengakui jika telah melakukan wanprestasi/ingkar janji karena tidak mampu untuk membayar angsuran hutangnya kepada Penggugat Sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat Sederhana telah terbukti melakukan wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat Sederhana sehingga petitum gugatan sederhana Penggugat angka 2 patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk menentukan apakah Tergugat Sederhana telah melakukan wanprestasi atau tidak kepada Penggugat Sederhana didasarkan pada Surat Perjanjian Kredit Nomor : 160.101.003235, tanggal 20 Januari 2015 dan ternyata Tergugat Sederhana telah terbukti melakukan wanprestasi/ ingkar janji kepada Penggugat Sederhana maka petitum gugatan sederhana Penggugat angka 3 patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Sederhana telah terbukti melakukan wanprestasi/ ingkar janji kepada Penggugat Sederhana maka Hakim akan mempertimbangkan sisa hutang Tergugat Sederhana yang harus dibayarkan kepada Penggugat Sederhana sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat didalam surat gugatan sederhana pada angka 1 mendalilkan jika para pihak mengadakan Perjanjian Kredit secara tertulis pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2017. Perjanjian Kredit tersebut dibuat dan ditanda tangani dihadapan Pimpinan Cabang Singaparna yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Raya Timur Nomor 24 Singapura, adapun surat-surat yang ditandatanganinya sebagai berikut :

1. Surat perjanjian Kredit Nomor : 160.101.003235 tanggal 20 Januari 2015 (Bukti.P 3) ;
2. Surat Tanda Penerimaan Barang Jaminan Nomor :160.101.003235 tanggal 20 Januari 2015 (Bukti.P 6);
3. Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan Nomor :160.101.003235 tanggal 20 Januari 2015 (Bukti.P 4) ;
4. Surat Tanda Penerimaan Uang Oleh Nasabah (Tergugat) Nomor : 160.101.003235 tanggal 20 Januari 2015 (Bukti.P.5);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat didalam surat gugatan sederhana pada angka 1 mendalilkan jika para pihak telah membuat Perjanjian Kredit secara tertulis pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2017 maka seharusnya Penggugat Sederhana sebagai pihak Bank dapat menunjukkan adanya Perjanjian Kredit secara tertulis pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2017 tersebut. Selain itu Penggugat didalam surat gugatan sederhana juga tidak menerangkan sejak kapan Tergugat Sederhana tidak dapat membayar hutangnya kepada Penggugat Sederhana sehingga menimbulkan ketidakjelasan mengenai penghitungan sisa hutang Tergugat Sederhana kepada Penggugat Sederhana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Sederhana tidak merinci secara jelas sisa hutang Tergugat Sederhana maka Hakim memperhitungkan sisa hutang Tergugat Sederhana berdasarkan bukti surat P.11 berupa Surat Peringatan III tertanggal 09 Pebruari 2016 dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukapura (Penggugat Sederhana) kepada AMI SURYANI (Tergugat Sederhana) agar segera melunasi pembayaran hutangnya kepada Penggugat Sederhana yang telah diperhitungkan oleh Penggugat Sederhana hingga tanggal 09 Pebruari 2016 sebesar Rp.54.169.000,00 (lima puluh empat juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum gugatan sederhana Penggugat angka 4 dikabulkan sebesar Rp.54.169.000,00 (lima puluh empat juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Sederhana tidak merinci secara jelas penghitungan seluruh biaya administrasi/denda yang harus ditanggung oleh Tergugat Sederhana maka petitum gugatan sederhana Penggugat angka 5 ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap agunan/ jaminan kredit berupa Sertifikat Hak Milik No. 28 yang terletak di Desa Sundawenang Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat dengan luas tanah sebesar 2.490 M² atas nama pemegang hak AYO SUKARYO tidak dilakukan sita jaminan/ conservatoir beslag maka petitum gugatan Penggugat Sederhana angka 6 ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan sederhana Penggugat dikabulkan sebagian maka Tergugat Sederhana berada pada pihak yang kalah sehingga Tergugat Sederhana harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan sehingga petitum gugatan Penggugat Sederhana angka 7 patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu petitum gugatan Penggugat Sederhana ditolak maka petitum gugatan Penggugat Sederhana angka 1 ditolak ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata, Pasal 1320 KUHPerdata, Pasal 1243 KUHPerdata, Pasal 1239 KUHPerdata, HIR, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Sederhana untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat Sederhana telah melakukan perbuatan ingkar janji/ wanprestasi kepada Penggugat Sederhana ;
3. Menyatakan demi hukum sah dan mengikat Surat Perjanjian Kredit Nomor : 160.101.003235 tanggal 20 Januari 2015;
4. Menghukum Tergugat Sederhana untuk membayar hutangnya kepada Penggugat Sederhana sebesar Rp.54.169.000,00 (lima puluh empat juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat Sederhana untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat Sederhana untuk selebihnya ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022, oleh YUNITA,SH Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Putusan ini diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh ENKGUS KUSMAWAN,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya dihadiri oleh Kuasa Penggugat Sederhana dan Tergugat Sederhana ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ENKGUS KUSMAWAN,SH

YUNITA,SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses.....	Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan.....	Rp. 150.000,00
4. PNBP Panggilan/Pemberitahuan.....	Rp. 20.000,00
5. Redaksi Putusan.....	Rp. 10.000,00
4. Materai Putusan	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp. 270.000,00
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)	